

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan asas transparan dalam pengelolaan dana desa di Desa Penuguan Kabupaten Banyuasin sudah cukup baik dilihat dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di desa penuguan tersebut sudah transparan. Seperti ketika melakukan penganggaran dana desa, masyarakat di libatkan di dalam nya dengan melakukan musdes atau musyawarah desa. selain itu pemerintah desa juga dalam melakukan pembangunan yang akan di rencanakan melibatkan masyarakat juga misalkan dengan melakukan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan).
2. Faktor pendukung dalam penerapan asas transparan dalam pengelolaan dana desa di desa penuguan kabupaten banyuasin adalah tuntutan publik untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas belanja publik, adanya masyarakat yang berperan dalam mengawasi dan mendorong pemberantasan korupsi, kemajuan teknologi informasi, perundang-undangan, dan kebebasan menyatakan pendapat. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan asas transparansi adalah tidak profesionalisme sumber daya manusia, tidak memiliki website dan wilayah yang luas, serta tingkat kesadaran sumber daya manusia nya yang rendah.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan tersebut di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa penuguan agar selalu berupaya untuk lebih meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintahan.
2. Sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa penuguan hendaknya yang memiliki kesadaran mengenai pentingnya transparansi kepada masyarakat serta sumber daya manusia yang ada memiliki kompeten di bidang pemerintahan.
3. Pemerintah desa penuguan lebih bisa lagi memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada sehingga dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa bisa diketahui oleh seluruh masyarakatnya dengan mudah. Misalnya membuat website desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfasadun, dkk. 2018. *“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”* (Jurnal Ekonomika dan Bisnis : Semarang, Universitas STIKUBANK Semarang).
- Arfai, 2020. *Wawancara* (Selaku Masyarakat Rt 20 Dusun 5 di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan, Banyuasin) Rabu, 18 November.
- Andi, 2020. *Wawancara* (Selaku Masyarakat Rt 10 Dusun 4 di Desa Penuguan Kecamatan Se lat Penuguan, Banyuasin) Rabu, 18 November.
- Buwono, 2019. Icut Rangga, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta : PT Grasindo).
- Bahtiar, 2020. *Wawancara* (Selaku kepala Desa di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan, Banyuasin) Senin, 9 November.
- Djaja, 2003. Mustopa, *Transparansi Pemerintah*, (Rineka Cipta : Jakarta).
- Dwiyanto, 2006. Agus, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, (Gadjah Mada University : Yogyakarta, 2006).
- Faisal Jamil, 2020. *Wawancara* (Selaku Sekertaris Desa Penuguan kecamatan Selat Penuguan, Banyuasin) Rabu, 11 November.
- Fauzan, 2019. Mohamad Nurkamal, *Tutorial Membuat Prototipe Predikiksi ketinggian Air (PKA) untuk Pendeteksi Banjir peringatan Dini Berbasis IOT*, (Kreatif Industri Nusantara : Bandung).
- I Wayan Irvan M, 2017. *“Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (studi kasus Desa Sidoardjo kecamatan way panji kabupaten Lampung Selatan)”* Skripsi (Program Studi Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung).
- Jamil, 2020. *Wawancara* (Selaku Bendahara Desa di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan, Banyuasin) Senin, 9 November.
- Kurnia Dadang, 2015. *Petunjuk Peleaksanaan Bimbingan dan Konsultasi pengelolaan keuangan Desa*, (Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan Daerah : Jakarta).
- Kristianten, 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*, (Jakarta : Rineka Cipta).

- Mardiasno, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : Andi).
- Miftahudin, 2018. "*Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah desa Terhadap pengelolaan Dana Desa (studi kasus Desa panggung harjo kecamatan sewon kabupaten Bantul*" *Skripsi* (Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomin Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Ekonomin Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).
- Pohan, Max, 2000. *Mewujudkan Tata Pemerintah Lokal dalam Era Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara).
- Saibani, A, 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (jakarta : Media Pustaka).
- Salle Agustinus, 2007. *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Jurnal kajian Ekonomi dan Keuangan daerah).
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta).
- UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat 2.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
Nomor : B-4006/Un.09/II.1/PP.009/9/2020  
Tentang  
**PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana bagi seorang mahasiswa perlu ditunjuk ahli sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa/i tersebut dalam rangka penyelesaian skripsinya.  
2. Bahwa untuk lancarnya tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan tersendiri.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengekatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang ORTAKER UIN Raden Fatah;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/EMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan;  
8. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2016,  
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor 669B Tahun 2014 tentang Standar Biaya Honorarium dilingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara 1. Kris Setyaningsih, SE., M.Pd NIP. 19640902 199003 2 002  
2. Ibrahim, M.Pd.I NIK. 1605021281/BLU

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang masing – masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atas nama saudara :

Nama : Zainal Abidin  
NIM : 1642900150  
Judul Skripsi : Penerapan Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Penuguan Kabupaten Banyuasin.

**KEDUA** : Kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul / kerangka dengan sepengetahuan Fakultas.

**KETIGA** : Masa bimbingan dan proses penyelesaian skripsi diupayakan maksimal 6 (enam) bulan.

**KEEMPAT** : Apabila sampai pada batas maksimal tersebut skripsi tidak dapat diselesaikan dengan alasan yang rasional, Surat Keputusan ini dapat diperpanjang 6 (enam) bulan sepanjang tidak melewati batas akhir masa studi

**KELIMA** : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Fakultas.

Palembang, 16 September 2020

  
Abdullah, M. Ed.  
NIP. 19630927 199103 1 004

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Pkry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 353276 website : [www.tarbiyah.radenfatah.ac.id](http://www.tarbiyah.radenfatah.ac.id)



## Lampiran 2. SK Perubahan Judul

### A. Judul Pertama



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
Nomor : B-2252/Un.09/IL1/PP.009/6/2020  
Tentang  
PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana bagi seorang mahasiswa perlu ditunjuk ahli sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa/i tersebut dalam rangka penyelesaian skripsinya.  
2. Bahwa untuk lancarnya tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan tersendiri.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengekatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang ORTAKER UIN Raden Fatah,  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/FMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan,  
8. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2016,  
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor 669B Tahun 2014 tentang Standar Biaya Honorarium dilingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,  
10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA : Menunjuk Saudara 1. Kris Setyaningsih, SE., M.Pd NIP. 19640902 199003 2 002  
2. Ibrahim, M.Pd.I NIK. 1605021281/BLU

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang masing – masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atas nama saudara :

Nama : Zainal Abidin  
NIM : 1642900150  
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa dalam Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Penuguan.

KEDUA : Kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul / kerangka dengan sepengetahuan Fakultas.

KETIGA : Masa bimbingan dan proses penyelesaian skripsi diupayakan maksimal 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Apabila sampai pada batas maksimal tersebut skripsi tidak dapat diselesaikan dengan alasan yang rasional, Surat Keputusan ini dapat diperpanjang 6 (enam) bulan sepanjang tidak melewati batas akhir masa studi

KELIMA : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Fakultas.

Palembang, 11 Juni 2020

  
Prof. Dr. H. Kasinyo Harto, M.Ag.  
NIP. 19600911 199703 1 004

Tembusan :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Il. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 353276 website : [www.tarbiyah.radenfatah.ac.id](http://www.tarbiyah.radenfatah.ac.id)





## B. Judul Setelah perubahan



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

## FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

---

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
Nomor : B-4006/Un.09/II.1/PP.009/9/2020

Tentang  
**PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana bagi seorang mahasiswa perlu ditunjuk ahli sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa/i tersebut dalam rangka penyelesaian skripsinya.  
2. Bahwa untuk lancarnya tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan tersendiri.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengekatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang ORTAKER UIN Raden Fatah;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/FMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan;  
8. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2016;  
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor 669B Tahun 2014 tentang Standar Biaya Honorarium di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA : Menunjuk Saudara 1. Kris Setyaningsih, SE., M.Pd NIP. 19640902 199003 2 002  
2. Ibrahim, M.Pd.I NIK. 1605021281/BLU

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang masing – masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atas nama saudara :

Nama : Zainal Abidin  
NIM : 1642900150  
Judul Skripsi : Penerapan Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Penuguan Kabupaten Banyuasin.

KEDUA : Kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul / kerangka dengan sepengetahuan Fakultas.

KETIGA : Masa bimbingan dan proses penyelesaian skripsi diupayakan maksimal 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Apabila sampai pada batas maksimal tersebut skripsi tidak dapat diselesaikan dengan alasan yang rasional, Surat Keputusan ini dapat diperpanjang 6 (enam) bulan sepanjang tidak melewati batas akhir masa studi

KELIMA : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Fakultas.

Palembang, 16 September 2020

  
  
**Abdullah, M. Ed.**  
NIP. 19620927 199103 1 004


Tembusan :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Tikry No. 1 Km. 3.5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 353276 website : [www.tarbiyah.radenfatah.ac.id](http://www.tarbiyah.radenfatah.ac.id)



Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Nomor : B-4735/Un.09/ILI/PP.00.9/10/2020 Palembang, 08 Oktober 2020  
Lampiran :  
Perihal : Mohon Izin Penelitian Mahasiswa/i  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah  
Palembang.

Kepada Yth,  
Kepala Kecamatan Selat Penuguan  
Kabupaten Banyuasin  
di  
Banyuasin


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang dengan ini kami mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan sekaligus mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan data yang diperlukan oleh mahasiswa/i kami :

Nama : Zainal Abidin  
NIM : 1642900150  
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam  
Alamat : Ds. Sumber Mukti Kec. Pulau Rimbau Banyuasin  
Judul Skripsi : Penerapan Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Penuguan Kabupaten Banyuasin

Demikian harapan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.





Wassalamu'alaikum. W. Wb

Dekan,  
  
Prof. Dr. Abdullah, M. Ed.  
NIP. 196509271991031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Kepala Desa Penuguan Banyuasin
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 353276 website : [www.tarbiyah.radenfatah.ac.id](http://www.tarbiyah.radenfatah.ac.id)



## Lampiran 4. Surat Balasan Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
KECAMATAN SELAT PENUGUAN  
DESA PENUGUAN**

Alamat : Jl.Primer I Selat Kuningan Desa Penuguan 30759

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: 140/542/SK/PNG/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


- Nama : **ZAINAL ABIDIN**
- Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin, 23 Januari 1998
- Jenis Kelamin : Laki - laki
- Agama : Islam
- Universitas : UIN Raden Fatah Palembang
- Program Study : Manajemen Pendidikan Islam
- NIM : 1642900150
- Alamat : Desa Sumber Mukti Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin

Benar bahwa nama tersebut telah melakukan Penelitian untuk bahan Skripsi dengan Teknis Observasi, Wawancara dan Dokumentasi kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan dan masyarakat Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 5. Lembar Konsultasi Pembimbing 1 dan 2



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Telp (0711)354668 Website : <http://radenfatah.ac.id>

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Zainal Abidin  
 NIM : 1642900150  
 Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
 Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
 Judul : Peran Kepala Desa Dalam Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Penuguan

Dosen Pembimbing I : Kris Setyaningsih, M. Pd

No	Hari/Tgl	Masalah	Paraf
1.	26-08-2020	Beneri judul, prinsip bakan peran. Bahami tugas kepala desa	h
2.	1-09-2020	perbaiki judul, masalahnya apa mengapa. bagaimana indikator transparansi. latar belakang.	h
3.	7-09-2020	ace untuk seminar proposal	h
4.	14-09-2020	Uang masuk dan keluar dari hasil seminar	h
5.	16-9-2020	ace bab II tentang Struktur bab II dengan sertentia poin	h

No	Hari/Tgl	Masalah	Paraf
6	22/9 - 2020	perbaiki hiri & nama penelitian sesuai soal	h
7	23/9 2020	Perbaiki butir pertanyaan sesuai dg indikator	h
8	5/10 - 2020	acc IPP lanjut ambil data	h
9	17/11 - 2020	acc bab III perbaiki bab IV sesuai soal	h
10	2/12 - 2020	acc bab IV perbaiki bab V & <del>kegiatan</del> asbab	h
11	7/12 - 2020	acc kesimpulan bab lanjut untuk <del>menyimpulkan</del>	h








DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Zainal Abidin  
NIM : 1642900150  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul : Peran kepala Desa Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Penuguan

Dosen Pembimbing II : Ibrahim, M. Pd

No	Hari/Tgl	Masalah	Paraf
1.	1-07-2020	1. latar belakang to tambah kato masalah jadi latar belakang masalah 2. indikator kepala desa dan indikator transparansi 3. uraian masalah masalah rs ada kaitan ya dengan manajemen keuangan 4. Tujuan dan kegunaan menjelaskan rumusan masalah	
2.	23-07-2020	1. Rumusan masalah di taji lagi 2. kerangka teori dimasukkan teori peran 3. metode penelitian, wawancara ke siapa, observasi, tambahkan pemeriksaan keabsahan data	
3.	27-07-2020	1. teori peran, kepala desa langsung digabungkan	
4.	28-07-2020	1. ACC. lanjut ke pembimbing I	
5.	19-09-2020	1. Beneri bab II teori-teorinya 2. ACC Bab I proposal	



No	Hari/Tgl	Masalah	Paraf
6.	22-09-2020	- Bab 2 tambahkan teori dan lanjut APD	
7.	07-12-2020	- ACC Bab III - Perbaiki Analisis bab 4 - Cari informasi - ke sumber yg terkait d) part	
8.	14/12	Perbaiki Analisis Bab IV	
9.	16/12	ACC Bab IV lanjut part I	
10.	14/01 2021	ACC Bab IV Lanjutan lanjut dengan	



## Lampiran 6. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

NO	FOKUS PENELITIAN	INDIKATOR TRANSPARANSI	INFORMAN PENELITIAN	TEHNIK PENGAMBILAN DATA	NOMOR PENELITIAN
1.	Penerapan Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Penuguan	1. Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen	Kepala Desa	wawancara	1. Bagaimana kesiediaan dan akses mengenai dokumen -dokumen dana desa ? 2. Apa saja dokumen yang bisa diketahui oleh masyarakat?
		2. Kejelasan dan kelengkapan informasi	Kepala Desa	wawancara	3. Bagaimana cara pemerintah desa memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi ? 4. Apakah Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen dana desa sudah efektif? 5. Bagaimana pemerintah desa meyakinkan masyarakat mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi tersebut?

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

		3. Keterbukaan proses	Kepala Desa	wawancara	6. Siapa saja yang dilibatkan dalam pengelolaan dana desa? 7. Bagaimana mekanisme penetapan penggunaan dana desa
		4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	Kepala Desa	wawancara	8. Apa saja tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana desa? 9. Apa saja faktor pendukung dalam penerapan transparan dalam pengelolaan dana desa ? 10. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan transparan dalam pengelolaan dana desa ?

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

NO	FOKUS PENELITIAN	INDIKATOR TRANSPARANSI	INFORMAN PENELITIAN	TEHNIK PENGAMBILAN DATA	NOMOR PENELITIAN
2.	Penerapan Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Penuguan	1. Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen	Bendahara desa	wawancara	1. Bagaimana kesiediaan dan akses mengenai dokumen-dokumen dana desa ? 2. Apa saja dokumen yang bisa diketahui oleh masyarakat?
		2. Kejelasan dan kelengkapan informasi	Bendahara desa	wawancara	3. Bagaimana cara pemerintah desa memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi ? 4. Apakah Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen dana desa sudah efektif? 5. Bagaimana pemerintah desa meyakinkan masyarakat mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi tersebut?

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

		3. Keterbukaan proses	Bendahara desa	wawancara	6. Siapa saja yang dilibatkan dalam pengelolaan dana desa? 7. Bagaimana mekanisme penetapan penggunaan dana desa?
		4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	Bendahara desa	wawancara	8. Apa saja tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana desa? 9. Apa saja faktor pendukung dalam penerapan transparan dalam pengelolaan dana desa ? 10. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan transparan dalam pengelolaan dana desa ?

## KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

NO	FOKUS PENELITIAN	INDIKATOR TRANSPARANSI	INFORMAN PENELITIAN	TEHNIK PENGAMBILAN DATA	NOMOR PENELITIAN
3.	Penerapan Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Penuguan	1. Kesiapan dan aksesibilitas dokumen	Masyarakat	wawancara	1. Bagaimana kesiapan dan akses mengenai dokumen -dokumen dana desa ? 2. Apa saja dokumen yang bisa diketahui oleh masyarakat?
		2. Kejelasan dan kelengkapan informasi	Masyarakat	wawancara	3. Bagaimana cara pemerintah desa memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi ? 4. Apakah Kesiapan dan aksesibilitas dokumen dana desa sudah efektif? 5. Bagaimana pemerintah desa meyakinkan masyarakat mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi tersebut?

## KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

		3. Keterbukaan proses	Masyarakat	wawancara	6. Siapa saja yang dilibatkan dalam pengelolaan dana desa? 7. Bagaimana mekanisme penetapan penggunaan dana desa?
		4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	Masyarakat	wawancara	8. Apa saja tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana desa? 9. Apa saja faktor pendukung dalam penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa ? 10. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa ?

## Lampiran 7. Dokumentasi

### Dokumentasi 1. Wawancara dengan kepala Desa penuguan



### Dokumentasi 2. Wawancara dengan sekertaris desa Penuguan



### Dokumentasi 3. Wawancara dengan Bendahara Desa Penuguan



Dokumentasi 4. Foto Bersama



Dokumentasi 5. Keadaan Kantor Desa Penuguan




Dokumentasi 6. Foto di depan Kantor Desa Penuguan





## Dokumentasi 7. Struktur di Desa Penugan



## Dokumentasi 8. Pengecoran jalan di Desa Penugan



## Dokumentasi 9. Transparansi Dana Pengecoran jalan di Desa Penugan



Dokumentasi 10. Pelantikan perangkat Desa Penuguan



Dokumentasi 11. Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG)



Dokumentasi 12. Musyawarah Desa (MUSDES)



### Dokumentasi 13. Novel Coronavirus dan penyemprotan disinfektan



### Dokumentasi 14. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Penuguan





Dokumentasi 15. Wawancara dengan bapak arfai selaku masyarakat



Dokumentasi 16. Wawancara dengan bapak andi selaku masyarakat

